



**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE 2025-2029**

Alamat : Dinas Kominfosan Jl. Gosale Puncak Lt3 Kantor Gubernur Maluku Utara – Sofifi
Email : timselkipmu2025@malutprov.go.id

**KEPUTUSAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2025-2029
NOMOR: 5/TIMSEL/XI/2025
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TAHAPAN PEMASUKAN BERKAS PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2025 - 2029**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan data jumlah pendaftar Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara Periode 2025-2029 pada aplikasi e-rekrutem.malutprov.go.id sampai Tahapan Penerimaan Berkas Pendaftaran berakhir belum memenuhi kuota standar minimal sehingga perlu untuk dilakukan perpanjangan masa Tahapan Penerimaan Berkas Pendaftaran.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dijelaskan pada poin a di atas perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Tim Seleksi.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Tahun 2016 No 1190);
4. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020);
5. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 449/KPTS/MU/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara Periode 2025-2029

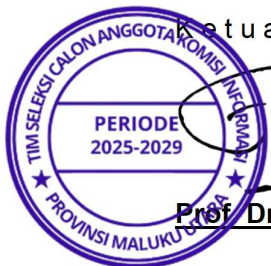
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa Tahapan Penerimaan Berkas Pendaftaran seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara Periode 2025-2029 hingga tanggal 22 November 2025;
- KEDUA : Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara Periode 2025-2029 segera membuka kembali aplikasi e-rekrutmen.malutprov.go.id dan melakukan sosialisasi masa perpanjangan sebagaimana diktum KESATU di atas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sofifi, 15 November 2025

Ketua



Prof. Dr. Husen Alting, SH, MH